



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)**  
**NOMOR : 69/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025**

**TENTANG**

**TIM ETIKA KEPEGAWAIAN**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)**  
**KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
  - b. bahwa kedudukan dan peranan PNS adalah sangat penting dan menentukan kelancaran suatu organisasi/instansi, maka diperlukan aparatur negara/PNS yang bermental baik, berwibawa, kuat dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai aparatur negara;
  - c. bahwa masalah kepegawaian adalah masalah manusia yang luas ruang lingkupnya dan banyak segi-seginya, maka manusia merupakan faktor yang paling penting dan paling menentukan untuk kelancaran dan keberhasilan instansi/tempat dimana pegawai dimaksud bekerja;
  - d. bahwa masalah-masalah kepegawaian yang dihadapi oleh PNS, harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya, sehingga dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;
  - e. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Etika di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
  - f. bahwa para pejabat dan petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu dalam tim tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Etika Kepegawaian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Etika Kepegawaian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Etika Kepegawaian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau bertugas :
- a. Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pegawai yang mempunyai masalah/persoalan pekerjaan maupun pribadi yang mengganggu kinerja yang bersangkutan terhadap tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Melakukan upaya-upaya pendekatan dalam rangka proses pemecahan masalah tersebut;
  - c. Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait masalah tersebut;
  - d. Memberikan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah tersebut;
  - e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - f. Membantu menciptakan suasana kerja yang baik dan kondusif;
  - g. Mampu memberikan suri tauladan kepada pegawai yang lain.
- KEEMPAT : Tim Etika wajib memberikan laporan lisan maupun lisan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Kepala Balai,



**AHMAD TOHIR HARAHAHAP**  
**NIP. 197911212011011007**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Pertinggal

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau

Nomor : 69/Kpts/OT.050/H.12.32/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM ETIKA KEPEGAWAIAN  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P. NIP. 197911212011011007	Kepala Balai
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P. NIP. 198204032011011011	Kepala Subbag Tata Usaha
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si. NIP. 198502012019022001	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
4.	Apriyani Nur Syariffudin S. Pt, M.Sc. NIP. 199106022014031001	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
5.	Windi Silvianti, A.Md. NIP. 199011272022032001	Koordinator Urusan Kepegawaian
6.	Ega Parpy Lestari, A.Md. NIP. 199610082020122005	Koordinator Urusan Kepegawaian

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai



**AHMAD TOHIR HARAHAP**  
NIP. 197911212011011007